



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.A.M Arsyad Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/Res.I.8/2022/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Bertuliskan **FUCK OFF** Berwarna Merah.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Corak Kombinasi Warna Hijau, Kuning, Orange dan Hitam.
 - 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Alumunium dan Kaca Serta Bertuliskan **KOTAK AMAL Masjid TAQWA** Pada Empat Sisinya.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENGURUS MASJID TAQWA

 - 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Mesjid Taqwa Lakessi

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 02.57 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Lasinrang (Masjid Taqwa) Kel.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita di Jl. Lasinrang (Mesjid Taqwa Lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare saat itu TERDAKWA sedang berjalan kaki kemudian TERDAKWA mengambil bambu yang panjangnya \pm 30 cm lalu TERDAKWA pegang dan melihat pintu pagar depan dari Mesjid Taqwa saat itu dalam keadaan terbuka dan mencoba membuka pintu depan mesjid tersebut namun saat itu dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA memutar ke belakang mesjid dimana pintu belakang mesjid saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA masuk ke dalam mesjid lalu menemukan kotak amal mesjid terletak di pintung masuk samping mesjid saat itu kemudian TERDAKWA mengangkatnya ke belakang mimbar lalu TERDAKWA memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA mengambil isi dari kotak amal tersebut yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah) lalu keluar dari mesjid melalui pintu belakang kemudian TERDAKWA membuang bamboo yang TERDAKWA pegang pada saat meninggalkan pekarangan mesjid setelah itu TERDAKWA pulang ke rumahnya. akibat perbuatan TERDAKWA tersebut menyebabkan Pengurus Mesjid Taqwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali di hukum atas kasus Tindak Pidana pencurian yaitu di tahun 2019 divonis Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2021 divonis Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani masa hukuman tersebut di Lapas Klas II B Kota Parepare. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut TERDAKWA dalam proses cuti bersyarat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 02.57 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Lasinrang (Mesjid Taqwa) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita di Jl. Lasinrang (Mesjid Taqwa Lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare saat itu TERDAKWA sedang berjalan kaki kemudian TERDAKWA mengambil bambu yang panjangnya \pm 30 cm lalu TERDAKWA pegang dan melihat pintu pagar depan dari Mesjid Taqwa saat itu dalam keadaan terbuka dan mencoba membuka pintu depan mesjid tersebut namun saat itu dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA memutar ke belakang mesjid dimana pintu belakang mesjid saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA masuk ke dalam mesjid lalu menemukan kotak amal mesjid terletak di pintung masuk samping mesjid saat itu kemudian TERDAKWA mengangkatnya ke belakang mimbar lalu TERDAKWA memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA mengambil isi dari kotak amal tersebut yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah) lalu keluar dari mesjid melalui pintu belakang kemudian TERDAKWA membuang bamboo yang TERDAKWA pegang pada saat meninggal pekarangan mesjid setelah itu TERDAKWA pulang ke rumahnya. akibat perbuatan TERDAKWA tersebut menyebabkan Pengurus Mesjid Taqwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah)
- Bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali di hukum atas kasus Tindak Pidana pencurian yaitu di tahun 2019 divonis Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2021 divonis Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani masa hukuman tersebut di Lapas Klas II B Kota Parepare. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut TERDAKWA dalam proses cuti bersyarat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL MALIK Alias MALIK Bin MUHAMMAD SAID UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah. Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi YUSRI;
 - Bahwa berawal sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Saksi YUSRI yang menyampaikan bahwa isi kotak amal berupa uang yang tersimpan di dalam masjid telah hilang diambil oleh seseorang, mendengar hal tersebut Saksilalu menelepon beberapa teman pengurus masjid termasuk Saudara YUSUF yang menjabat sebagai Sekretaris dikepengurusan Masjid Taqwa Lakessi, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saudara YUSUF ternyata benar isi kotak amal telah diambil oleh seseorang dengan cara merusak/memecahkan kaca kotak amal tersebut;
 - Bahwa kemudian Saudara YUSUF dan Saksi YUSRI memeriksa rekaman CCTV dan tampak dari rekaman CCTV tersebut seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan celana pendek serta memakai masker telah masuk ke dalam masjid lalu mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) di dalam kotak amal. Setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut Saksi mengetahui dan mengenali kalau laki-laki yang telah mengambil uang isi kotak amal adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid Taqwa karena gembok pintu tersebut sudah rusak sebelumnya. Selain itu Saksi dan pengurus Masjid tidak pernah mengunci pagar Masjid Taqwa dengan tujuan agar memudahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi dan pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. YUSRI Alias YUSRI Bin NASARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di sekitar Masjid Taqwa. Saksi baru mengetahuinya setelah sholat subuh dimana saat itu Saksi diberitahukan oleh jamaah, setelah itu Saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat dalam rekaman tersebut seorang laki-laki telah mengambil uang isi kotak amal Masjid Taqwa sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah), dengan cara membawa/mendorong kotak amal ke tempat/ruang ganti khusus perempuan lalu memecahkan kaca kotak amal tersebut, setelah itu ia pun mengambil uang isi kotak amal tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Abdul Malik dan memberitahukan perihal kejadian tersebut. Setelah Saksi Abdul Malik melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Abdul Malik mengetahui dan mengenali kalau laki-laki yang telah mengambil uang isi kotak amal adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Malik melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid Taqwa karena gembok pintu tersebut sudah rusak sebelumnya. Selain itu Saksi dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Masjid tidak pernah mengunci pagar Masjid Taqwa dengan tujuan agar memudahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi dan pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa telah mengambil uang milik jamaah Masjid Taqwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa pun mengambilnya, ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam Masjid, Terdakwa lalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwapulang ke rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal di dalam Masjid Taqwa sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa dengan tujuan untuk keperluan Terdakwa menemui kedua orang tua Terdakwa yang saat ini berada di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana dalam kasus Pencurian yaitu pada tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan penjara, lalu pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara dan saat kejadian ini Terdakwasementara menjalani Cuti Bersyarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Mesjid Taqwa Lakessi;
- 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Alumunium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan FUCK OFF Berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa, Terdakwa telah mengambiliuang milik jamaah Masjid Taqwasejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.57 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa mengambil bambu tersebut. Selanjutnya ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam Masjid, Terdakwalalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwamengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwa pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uangmilik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana dalam kasus Pencurian yaitu pada tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan penjara, lalu pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara dan saat kejadian ini Terdakwasementara menjalani Cuti Bersyarat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
4. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak";
5. "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Alham Alias Tile Bin Sahabuddin**, yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil barang dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa, Terdakwa telah mengambiluang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut di atas adalah milik jamaah Masjid Taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas uang tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu jamaah Masjid Taqwake dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa mengambil bambu tersebut. Selanjutnya ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam Masjid, Terdakwalalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid. Selanjutnya Terdakwalalu mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa hendak menemui kedua orang tua Terdakwa yang saat ini berada di daerah Sulawesi Tengah, namun datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwasebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil uang milik jamaah Masjid Taqwa dari dalam Masjid Taqwa sekitar pukul 02.57 Wita, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tidak pernah dikehendaki oleh jamaah Masjid Taqwa sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan untuk masuk ke dalam Masjid Taqwa, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam pekarangan Masjid dimana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Masjid menghadap ke arah barat dimana pintu Masjid berjumlah lima dimana posisi pintu pertama pada bagian sebelah kiri Masjid, pintu kedua dan ketiga pada belakang Masjid, pintu ke empat pada bagian depan dan pintu ke lima yakni pintu imam dimana kesemua pintu dalam keadaan terkunci hanya pintu imam yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang kemudian memecahkan kaca bagian atas dari kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu berukuran sekitar \pm 30 cm yang Terdakwa temukan sebelumnya, lalu Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan keluar dari Masjid melalui pintu belakang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memecah" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Masjid Taqwa Lakessi, yang telah disita dari Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, maka dikembalikan kepada Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Aluminium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya, yang telah disita dari Abdul Malik Alias Malik Bin Muhammad Said Umar, maka dikembalikan kepada Abdul Malik

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Malik Bin Muhammad Said Umar, 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan FUCK OFF Berwarna Merah, 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam, 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam, yang telah disita dari Ilham Tile Alias Tile Bin Sahabuddin, maka dikembalikan kepada Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin, Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah), yang telah disita dari Ilham Tile Bin Sahabuddin namun merupakan uang milik jamaah Masjid Taqwa maka dikembalikan kepada Pengurus Masjid Taqwa melalui Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Mesjid Taqwa Lakessi;

DIKEMBALIKAN kepada Saksi YUSRI Alias YUSRI Bin NASARUDDIN.

- 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Aluminium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya;

DIKEMBALIKAN kepada Saksi ABDUL MALIK Alias MALIK Bin MUHAMMAD SAID UMAR.

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan FUCK OFF Berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam;
- 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN.

- Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
DIKEMBALIKAN kepada PENGURUS MASJID TAQWA melalui Terdakwa ILHAM TILE Bin SAHABUDDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamistanggal 2 Juni 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera

Ttd.

Angri Junanda, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre